



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Dan Non Perizinan

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

Persyaratan

1. 1. Formulir Permohonan
2. 2. Foto copy KTP Pemilik / Dirut / PJ Perusahaan
3. 3. Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Perubahan
4. 4. Foto copy SK Pengesahan Badan Hukum / SK Kemenkumham
5. 5. Foto copy NPWP Perusahaan dan Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak Pratama Penajam
6. 6. Foto copy Persetujuan Prinsip
7. 7. Foto copy UKL/UPL dan SPPL
8. 8. Foto copy Izin Lokasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. 2. Verifikasi berkas
3. 3. Back Office
4. 4. Peninjauan Lokasi / Rekomendasi Teknis
5. 5. Proses Pencetakan Izin
6. 6. Paraf berjenjang
7. 7. Tanda tangan Kepala DPMPTSP
8. 8. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)

Pengaduan Layanan

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail bp2tpm.ppu.2012@gmail.com
3. Website DPMPTSP.penajamkab.go.id
4. Facebook [DPMPTSP_PPU](https://www.facebook.com/DPMPTSP_PPU)